



PUTUSAN

Nomor 871 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : Ir. Frans Tunggono;
tempat lahir : Ujung Pandang;
umur / tanggal lahir : 59 tahun/31 Maret 1952;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Tulip I Blok C1 No. 2 Rt.001/002,
Kelurahan Masale, Panakukang Makassar;
agama : Katholik;
pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : John Lucman;
tempat lahir : Makassar;
umur / tanggal lahir : 56 Tahun/23 Mei 1955;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Villa Gading Indah Blok K 43 A Kelapa
Gading Jakarta Utara;
agama : Kristen;
pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono, Terdakwa II. John Lucman, bersama-sama dengan Benny Lucman, Chandra dan Joseph Lucman (dalam berkas terpisah) pada bulan September 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, No.211, Makassar dan Jalan Letjen Hertasning, No.4, Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa II. John Lucman bersama sama dengan Joseph Lucman, Benny Lucman, James Lucman dan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono (yang merupakan saudara ipar dari Terdakwa II), adalah para pemilik/Pengendali PT. Asindo Indah Griyatama, sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal di Makassar, yang memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT. Karunia Sukses Sejati, PT. Margamas Development, dan PT. Bajamas Mulia Development, memerlukan besi beton dalam jumlah yang banyak untuk pembangunan proyek barunya di kawasan Panakkukang Makassar;

Bahwa, untuk memenuhi besi beton untuk proyek barunya tersebut maka pada tanggal 15 September 2004, Josep Lucman mewakili keluarga Lucman datang menemui saksi korban David Gautama selaku Direktur PT. Rodamas Baja Inti yang mempunyai bisnis besi beton. Josep Lucman dengan mengatas namakan saudara seiman membujuk rayu David Gautama agar bersedia memasok besi beton & wiremesh kepada perusahaan keluarga Lucman dan akan membeli atau membayar harga besi beton secara pasti;

Bahwa semula David Gautama tidak percaya karena belum pernah berhubungan bisnis dengan keluarga Lucman sehingga tidak langsung berani menyuplai kebutuhan besi yang diinginkan keluarga Lucman, akan tetapi Terdakwa II. John Lucman menyuruh Yoseph Lucman untuk membujuk agar David Gautama dapat menyediakan kebutuhan besi beton itu untuk pembangunan proyek Carrefour & Hypermart Panakkukang, yang mana merupakan perusahaan dari Prancis dan pasti akan menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga jangan takut kalau tidak akan dibayar besi tersebut ;

Bahwa untuk lebih meyakinkan keluarga Gautama bahwa besi beton akan dibayar dengan tepat waktu Joseph Lucman juga menjanjikan / mengiming-iming akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah apabila tidak dapat melakukan pembayaran dan bersedia membayar bunga 1,5 % per bulan, dan sebagai sarana untuk memberi keyakinan kepada David Gautama tersebut, Josep Lucman akan membuat Draft Perjanjian yang mengatur jadwal pengiriman dan pembayaran;

Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa II. John Lukman menyuruh Terdakwa I Ir. Frans Tunggodo (pemilik PT.KARUNIA SEJATI) menemui saksi Teddy Gautama untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pemesanan besi



beton tersebut yang semula telah dibicarakan antara Joseph Lucman dengan David Gautama. Saksi korban David Gautama yang semula tidak percaya dengan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono, kemudian menghubungi Joseph Lucman untuk menanyakan mengapa yang datang adalah Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono, lalu Joseph Lucman meyakinkan saksi David Gautama bahwa perusahaan Terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) adalah anak perusahaan dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA dan jika timbul masalah mereka Terdakwa II. Jhon Lucman yang akan bertanggung jawab, karena proyek pembangunan Carrefour & Hypermart Panakkukang adalah merupakan proyek milik keluarga Lucman;

Bahwa oleh karena saksi korban David Gautama tergerak hatinya atas bujuk rayu dan iming-iming dari Joseph Lucman yang berhasil meyakinkan saksi korban David Gautama, sehingga saksi korban percaya dan menyetujui disusunya kontrak penjualan besi beton dan wiremesh dan dilakukan pengiriman sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun surat perjanjian jual beli Nomor : 147/RMB/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan saksi Teddy Gautama yang merupakan sarana untuk meyakinkan korban (PT. RODAMAS BAJA INTI) berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran DP 30% dari total pembelian, kemudian DP 30% dipotong 10% dengan pembarteran 7 (tujuh) bidang tanah ukuran 7 x 270 m² type Paris yang berada di Golden Park Panakkukang Mas;
- b. Bahwa DP 30 % dibayar dengan Cek/BG mundur selama 3 (tiga) bulan serta sisanya akan dicicil selama 18 (delapan belas) kali dalam 18 (delapan belas) bulan ;
- c. Bahwa Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO akan memberikan jadwal pengiriman besi beton dan wiremesh yang harus diselesaikan selama 3 (tiga) bulan setelah surat perjanjian jual beli ditandatangani oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI dan PT. RODAMAS BAJA INTI;
- d. Bahwa Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono akan menyelesaikan seluruh pembayaran paling lambat tanggal 27 Pebruari 2005 ;

Bahwa, setelah pengiriman besi dilakukan sesuai pesanan dengan total harga: Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan PT. KARUNIA SUKSES SEJATI pernah melakukan pembayaran yakni :

- a. Tanggal 10 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah)
- b. Tanggal 20 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- d. Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- e. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- f. Tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- g. Tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- h. Tanggal 30 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- i. Tanggal 31 Agustus 2005 dengan menggunakan 5 (lima) lembar cek masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- j. Tanggal 31 Oktober 2005 transfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI ini hanyalah merupakan pembayaran terhadap sebagian DP 30 % sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli besi beton tersebut dari total pembelian sebesar Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yakni Rp.9.725.027.573,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Bahwa sejak jatuh tempo pembayaran DP yang mana pembayaran tidak dapat dipenuhi seluruhnya, untuk semakin membangun kepercayaan pada keluarga Gautama, Joseph Lucman bersama-sama dengan Terdakwa II. John Lucman membujuk rayu dengan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi, yang sebenarnya diketahui ketujuh bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa/berperkara dengan pihak lain mengenai kepemilikannya, sehingga Joseph Lucman bersama-sama dengan Terdakwa II. John Lucman menyadari bahwa sebenarnya ia tidak dapat berbuat bebas terhadap ketujuh bidang tanah tersebut. Namun karena Joseph Lucman maupun Terdakwa II. John Lucman sengaja tidak memberitahukan kepada David Gautama bahwa tanah tersebut sedang dalam perkara, maka David Gautama menyetujui penyerahan tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2005 melalui Chandra, SH membuat dan menandatangani surat perjanjian pembelian tanah No. 033/AIG/SPPT/IV/2005 dengan saksi Teddy Gautama;

Bahwa untuk dapat lebih membangun kepercayaan keluarga Gautama, Terdakwa Ir. FRANS TUNGGONO menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan nilai masing-masing, Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu cek No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, Cek No. XM 1555333 tanggal 20 Mei 2005, Cek No. XM 1555334 tanggal 30 Mei 2005, akan tetapi saksi korban hendak mencairkan cek-cek tersebut, ternyata ditolak oleh pihak BCA karena saldo tidak cukup ;

Demikian pula 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, yaitu BG no. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000,- BG no. BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- BG no. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- BG no. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004,- juga tidak dapat dicairkan oleh saksi korban, karena tidak ada dananya ;

Bahwa dari pihak Roda Mas Baja Inti pernah dua kali mencoba mencairkan cek dan Bilyet Giro tersebut, akan tetapi jawaban dari pihak Bank tetap sama yaitu tidak tersedia dana untuk diuangkan ;

Bahwa pada bulan Mei 2007, CHANDRA dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA menyampaikan kepada pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi TEDDY GAUTAMA bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ada dalam perjanjian ternyata kalah dalam perkara perdata ditingkat kasasi, sehingga khawatir akan dieksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut dan karenanya meminta agar PT. RODAMAS BAJA INTI membuat surat gugatan kepada PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jelas PT. RODAMAS BAJA INTI merasa tertipu karena pada saat itu baru mengetahui bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang diserahkan kepada PT. RODAMAS MAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP ternyata dalam sengketa/bermasalah, padahal sebelumnya sewaktu perjanjian tidak pernah disebutkan kalau tanah tersebut bermasalah. Apabila Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO atau Terdakwa II. JOHN LUCMAN pada saat sebelum menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah tersebut kepada PT. RODAMAS BAJA INTI memberitahu bahwa tujuh bidang tanah tersebut dalam sengketa/ bermasalah, maka jelas PT. RODAMAS BAJA INTI tentu tidak akan mau menerima dan membuat perjanjian penyerahan tanah tersebut ;

Bahwa karena Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN tidak pernah lagi melakukan pembayaran dan sejak jatuh tempo pembayaran DP yakni tanggal 27 Pebruari 2005, saksi TEDDY GAUTAMA berupaya menghubungi Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO menanyakan mengenai pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, melemparkan tanggung jawab kepada Terdakwa II. JOHN LUCMAN karena ini sesungguhnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA menghubungi saksi JOSEPH LUCMAN meminta kekurangan pembayaran, akan tetapi saksi JOSEPH LUCMAN mengatakan agar menghubungi saksi BENNY LUCMAN, karena urusan penyelesaian pembelian besi beton tersebut ditangani oleh saksi BENNY LUCMAN ;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA berusaha menghubungi saksi BENNY LUCMAN menanyakan tentang penyelesaian pembelian besi beton tersebut secara berturut-turut yakni:

- Bertempat di kolam renang PMCC Makassar, saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh sesuai dengan surat perjanjian jual beli besi beton dan wiremesh yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO tetapi saksi BENNY LUCMAN menyatakan agar supaya saksi JEMMY GAUTAMA bersabar karena kredit yang diajukan oleh saksi di Bank BNI Makassar belum cair ;
- Kedua kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 3 (tiga) saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut dan saksi mengatakan agar bersabar karena ada investor dari Singapura akan membeli saham saham dari mereka ;
- Ketiga kalinya bertemu di Mall Panakkukang Makassar lantai 2 (dua) saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN meminta agar bersabar karena kredit yang diajukan di Bank Ekonomi akan segera terealisasi;
- Keempat kalinya saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bersama sama dengan menemui saksi ESTER LUCMAN yakni kakak dari Terdakwa II. JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh, pada saat itu saksi ESTER LUCMAN menjamin bahwa adiknya akan membayar hutang-hutang tersebut, akan tetapi sampai sekarang belum pernah dilunasi;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi korban DAVID GAUTAMA pada bulan Oktober 2007 atau bulan November 2007

Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II. JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN di Hotel Sharaton Jakarta untuk membahas pembayaran besi tersebut dimana pada pertemuan tersebut saksi BENNY LUCMAN berkata bahwa keluarga LUCMAN (Terdakwa II. JOHN LUCMAN, Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, saksi BENNY LUCMAN dan JAMES LUCMAN) adalah satu grup/satu suara dan selanjutnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN menambahkan bahwa besi beton yang digunakan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI untuk membangun Carrefour dan Hypermart adalah juga sama merupakan milik Terdakwa II. JOHN LUCMAN namun sampai sekarang pelunasan tersebut tidak pernah dilakukan ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang melakukan bujuk rayu agar PT. RODAMAS BAJA INTI memberikan besi beton dan wiremesh kepada perusahaan keluarga LUCMAN, perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menyuruh Terdakwa I. FRANS TUNGGONO dengan sengaja membuat suatu perjanjian yang isinya janji-janji untuk membuat saksi korban percaya dan yakin, perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah yang diketahuinya sedang dalam sengketa kepada PT. RODAMAS BAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi & wiremesh, dan perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menerbitkan 3 (tiga) lembar cek kosong dan 4 (empat) lembar BG kosong, jelas merupakan suatu rangkaian kebohongan para Terdakwa demi untuk meyakinkan saksi korban agar mau memenuhi kebutuhan besi ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. RODAMAS BAJA INTI mengalami kerugian setidaknya-tidaknya Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, Terdakwa II. JOHN LUCMAN bersama sama dengan BENNY LUCMAN, CHANDRA dan JOSEPH LUCMAN (dalam berkas terpisah) pada bulan September 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, No. 211, Makassar dan Jalan Letjen Hertasning, No.4, Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagiannya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa II. JOHN LUCMAN bersama sama dengan JOSEP LUCMAN, BENNY LUCMAN, JAMES LUCMAN, dan Terdakwa II. Ir. FRANS TUNGGONO (yang merupakan ipar dari Terdakwa II) adalah para pemilik/pengendali PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA, sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal di Makassar, yang memiliki beberapa anak Perusahaan seperti PT. KARUNIA SUKSES SEJATI, PT. MEGAMAS DEVELOPMENT, dan PT. BAJAMAS MULIA DEVELOPMENT, memerlukan besi beton dalam jumlah yang banyak untuk pembangunan proyek barunya di Kawasan Panakkukang Makassar;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan besi beton untuk proyek barunya tersebut, maka pada tanggal 15 September 2004 JOSEPH LUCMAN mewakili keluarga LUCMAN datang menemui saksi korban DAVID GAUTAMA selaku Direktur PT. RODAMAS BAJA INTI yang mempunyai bisnis besi beton, agar bersedia memasok besi beton & wiremesh kepada perusahaan keluarga LUCMAN dan akan membeli atau membayar harga besi beton secara pasti ;

Bahwa semula DAVID GAUTAMA tidak percaya karena belum pernah berhubungan bisnis dengan keluarga LUCMAN sehingga tidak langsung berani menyuplai kebutuhan besi yang diinginkan keluarga LUCMAN, namun Terdakwa II. JOHN LUCMAN menyuruh JOSEPH LUCMAN tetap menghubungi DAVID GAUTAMA agar dapat menyediakan kebutuhan besi beton dan wiremesh tersebut untuk pembangunan proyek Carrefour & hypermart Psnskkukang ;

Bahwa JOSEPH LUCMAN dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN juga akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah apabila tidak dapat melakukan pembayaran dan bersedia membayar bunga 1,5% perbulan, dan JOSEPH LUCMAN akan membuat draft perjanjian yang mengatur jadwal pengiriman dan pembayarannya;

Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa II. JOHN LUCMAN menyuruh Terdakwa I IR. FRANS TUNGGONO (pemilik PT.KARUNIA SEJATI) menemui saksi TEDDY GAUTAMA untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pesanan besi beton tersebut yang semula telah dibicarakan antara JOSEPH LUCMAN dengan DAVID GAUTAMA. Saksi korban DAVID GAUTAMA yang semula tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, kemudian menghubungi JOSEP LUCMAN untuk menanyakan mengapa yang datang adalah Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, lalu JOSEPH LUCMAN meyakinkan saksi korban DAVID GAUTAMA bahwa perusahaan Terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) adalah anak perusahaan dari PT. ASINDO INDAH GRYATAMA dan jika timbul masalah maka Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang akan bertanggung jawab, karena proyek pembangunan Carrefour & hypermart panakkukang adalah merupakan proyek milik keluarga LUCMAN;

Bahwa atas perkataan JOSEP LUCMAN maka saksi korban DAVID GAUTAMA menyanggupi untuk memasok besi beton dan wiremesh kepada perusahaan Terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) dan saksi korban DAVID GAUTAMA menyetujui disusunnya kontrak perjanjian besi beton dan wiremesh dan melakukan pengiriman sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun perjanjian jual beli Nomor 147/RMBI/2004, tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. FRANS TUNGGONO dan saksi TEDDY GAUTAMA, yang merupakan sarana untuk meyakinkan korban (PT. RODAMAS BAJA INTI) berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran DP 30% dari total pembelian, kemudian DP 30% tersebut dipotong 10% dengan pembarteran 7 (tujuh) bidang tanah ukuran 7x 270 m² type paris yang berada di golden park Panakkukang Mas;
2. Bahwa DP 30% tersebut dibayar dengan Cek/BG mundur selama 3 (tiga) bulan serta sisanya akan dicicil selama 18 (delapan belas) kali dalam 18 (delapan belas) bulan;
3. Bahwa Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO akan memberikan jadwal pengiriman besi beton dan wiremesh yang harus diselesaikan selama 3 (tiga) bulan setelah perjanjian jual beli ditandatangani oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI dan PT. RODAMAS BAJA INTI ;
4. Bahwa Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO akan menyelesaikan seluruh pembayaran paling lambat tanggal 27 Pebruari 2005 ;

Bahwa setelah pengiriman besi dilakukan sesuai dengan pesanan dengan total harga Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan PT. KARUNIA SUKSES SEJATI pernah melakukan pembayaran yakni :

1. Tanggal 10 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Tanggal 20 April 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
6. Tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7. Tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
8. Tanggal 30 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
9. Tanggal 31 Agustus 2005 dengan menggunakan 5 (lima) lembar cek masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Tanggal 31 Oktober 2005 transfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus jut rupiah).

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI tersebut hanyalah merupakan pembayaran terhadap sebagian DP 30% sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat perjanjian jual beli besi beton tersebut dari total pembelian sebesar Rp. 32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yakni Rp. 9.725.027.573,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; Bahwa sejak jatuh tempo pembayaran DP yang mana pembayaran tidak dapat dipenuhi seluruhnya, sehingga keluarga GAUTAMA selalu menanyakan pembayaran tersebut, maka selanjutnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN melalui CHANDRA, SH menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi, yang sebenarnya diketahui bahwa ketujuh bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa/berperkara dengan pihak lain mengenai kepemilikannya, sehingga Terdakwa II. JOHN LUCMAN menyadari bahwa sebenarnya ia tidak dapat berbuat bebas terhadap ketujuh bidang tanah tersebut, namun karena JOSEPH LUCMAN maupun Terdakwa II. JOHN LUCMAN sengaja tidak memberitahukan kepada DAVID GAUTAMA bahwa tanah tersebut sedang dalam perkara, maka saksi korban DAVID GAUTAMA pun menyetujui penyerahan tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2005 dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah No. 033/AIG/SPPT/IV/2005 oleh CANDRA, SH dan saksi TEDDY GAUTAMA ;

Bahwa untuk dapat tetap menguasai atau memiliki besi beton dan wiremesh yang dipesan dari PT. RODAMAS BAJA INTI, Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan nilai masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Yaitu cek No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, cek No. XM 155533 tanggal 20 Mei 2005, cek No. XM 155534 tanggal 30

Hal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005, akan tetapi ketika saksi korban hendak mencairkan cek tersebut, ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA karena SALDO TIDAK CUKUP ;

Demikian pula, 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO yaitu BG No. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000,- BG No.502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- dan BG No. BB. 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp.400.000.000,- dan BG No. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004,- juga tidak dapat dicairkan, karena tidak ada dananya ; Bahwa dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI pernah dua kali mencoba mencairkan cek dan Bilyet giro tersebut, akan tetapi jawaban dari pihak Bank tetap sama yaitu tidak tersedia dana untuk diuangkan ;

Bahwa pada bulan Mei 2007, CANDRA, SH dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA menyampaikan kepada pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi TEDDY GAUTAMA bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ada dalam perjanjian ternyata kalah dalam perkara perdata ditingkat kasasi, sehingga khawatir akan dieksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut, dan karenanya meminta agar PT. RODAMAS BAJA INTI membuat surat gugatan kepada PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jelas apabila Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO atau Terdakwa II JOHN LUCMAN pada saat sebelum menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah tersebut kepada PT. RODAMAS BAJA INTI memberitahukan bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut dalam sengketa/bermasalah, maka tentu saksi korban DAVID GAUTAMA tidak akan menyetujui untuk menerima 7 (tujuh) bidang tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut ;

Bahwa karena Terdakwa I. Ir FRANS TUNGGONO dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN telah menguasai atau memiliki besi beton dan wiremesh yang dikirim oleh PT.RODAMAS BAJA INTI namun tidak pernah melakukan pembayaran sejak jatuh tempo pembayaran DP yakni tanggal 27 Pebruari 2005, saksi TEDDY GAUTAMA berupaya menghubungi Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO menanyakan mengenai pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut akan tetapi Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO karena semua sesungguhnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang bertanggung jawab ;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA menghubungi saksi JOSEPH LUCMAN meminta kekurangan pembayaran, akan tetapi saksi JOSEPH LUCMAN agar

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi BENNY LUCMAN, karena urusan penyelesaian pembelian besi beton tersebut ditangani oleh saksi BENNY LUCMAN;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA berusaha menghubungi saksi BENNY LUCMAN menanyakan tentang penyelesaian pembelian besi beton tersebut secara berturut turut yakni :

- Bertempat di kolam renang PMCC Makassar, saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh sesuai dengan perjanjian jual beli besi beton dan wiremesh yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO tetapi saksi BENNY LUCMAN menyatakan agar saksi JEMMY GAUTAMA bersabar karena kredit yang diajukan oleh saksi di Bank BNI Makassar belum cair.
- Kedua kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 3 (tiga) saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut dan saksi mengatakan agar bersabar karena ada investor dari Singapura akan membeli saham-saham mereka ;
- Ketiga kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 2 (dua) saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN meminta agar bersabar karena kredit yang diajakannya di Bank Ekonomi akan segera terealisasi;
- Keempat kalinya saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bersama sama, dengan menemui saksi ESTER LUCMAN yakni kakak dari Terdakwa II. JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan saksi JOSEPH LUCMAN di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh, pada saat itu saksi ESTER LUCMAN menjamin bahwa adiknya akan membayar hutang-hutang tersebut akan tetapi sampai sekarang belum pernah dilunasi.

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi korban DAVID GAUTAMA pada bulan Oktober 2007 atau bulan November 2007 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II. JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN di Hotel Sharaton Jakarta untuk membahas pembayaran besi tersebut dimana pada pertemuan tersebut saksi BENNY LUCMAN berkata bahwa keluarga LUCMAN (Terdakwa II. JOHN LUCMAN, Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN) adalah satu Grup/suara dan selanjutnya Terdakwa II. JOHN

Hal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCMAN menambahkan bahwa besi beton yang digunakan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI yang dipakai untuk membangun Carrefour dan hypermart adalah juga sama merupakan milik Terdakwa II JOHN LUCMAN. Namun sampai sekarang pelunasan tersebut tidak pernah dilakukan dan besi beton tersebut tidak pernah dikembalikan kepada PT. RODAMAS BAJA INTI ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menguasai besi beton & wirwmesh milik PT. RODAMAS BAJA INTI dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menyuruh Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO dengan sengaja membuat suatu perjanjian yang merupakan alat untuk menguasai barang milik saksi korban, perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah yang diketahuinya sedang dalam sengketa kepada PT. RODAMAS BAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton dan wiremesh, dan perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menerbitkan 3 (tiga) lembar cek kosong dan 4 (empat) lembar BG kosong, jelas merupakan suatu cara para Terdakwa untuk menguasai besi beton & wiremesh milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. RODAMAS BAJA INTI mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 19 Oktober 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa John Lucman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta dalam tindak pidana penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa John Lucman dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
 - a. No. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. No. BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);
 - d. No. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu empat rupiah)
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT. Baja Mas Mulia Development No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 11 Juli 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 20 Juni 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat penolakan dari BCA tanggal 30 Mei 2005;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat perjanjian pembelian tanah No.003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli No.147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa : surat jalan, tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-12.899.HT.01.04.TH.97 tanggal 10 Desember 1997;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy surat kepala kantor Departemen Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan tanggal 21 Nopember 2006.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 337 /Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 24 November 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. Jhon Lucman sebagaimana tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Pidana;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. Jhon Lucman, oleh karena itu, dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan, hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
 - a. No. BB502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. No. BB502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
 - c. No. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
 - d. No. BB502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp.510.812.004.- (lima ratus sepuluh juta, delapan ratus dua belas ribu, empat rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy, cek cross BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 11 Juli 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, Cek Cross BCA an. PT Baja Mas Mulia Developmant, No. XM 155533 tanggal 20 Mei 2005, sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 20 Juni 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, cek cross BCA an. PT baja Mas Mulia Development No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 30 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, surat perjanjian pembelian tanah No. 003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy, surat perjanjian jual beli nomor : 147/RMBI/2004, tanggal 1 Desember 2004;
 - 1 (satu) lembar foto copy, dokumen berupa surat jalan tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy, surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :C2-12.899.HT.01.04 Th 97 tanggal 10 Desember 1997;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy, surat Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan, tanggal 21 November 2006;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Pid/2011/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2012, dari Kuasa Para Terdakwa sebagai Para Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 30 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, pada tanggal 24 November 2011, dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 20 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan Peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu.

1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai kemudian mempertimbangkan keterangan Saksi Joseph Lucman, hal tersebut sebagaimana termuat dalam fakta hukum dalam putusan a quo halaman 56 pada point 3 disebutkan "bahwa pada bulan September 2004, ada pembicaraan antara saksi David Gautama (PT. Roda Mas Baja Inti) dengan saksi Joseph Lucman yang awalnya membicarakan mengenai pelayanan gereja dan kemudian saksi David Gautama menanyakan mengenai pembangunan Panakkukang Square yang pada saat itu pembangunan proyek belum jalan dan oleh saksi Joseph Lucman mengatakan bahwa ia mendengar dari saksi Chandra bahwa ada rencana PT. Asindo Indah Griyatama akan bekerja sama dengan PT. Baja Mas Mulia Development untuk membangun Panakkukang Square, yang rencananya sebagai Kontraktor adalah PT. Murinda dan dilanjutkan dengan pembelian besi...".

Bahwa Majelis Hakim di dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut kemudian menjadikannya pertimbangan hukum tidaklah menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menegaskan "Dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :



- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesulaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas adalah semata-mata berasal dari keterangan saksi Joseph Lucman yang dari fakta hukum tersebut jelas seolah-olah memposisikan saksi David Gautama (Korban) dalam hal ini mewakili PT. Roda Mas Baja Inti yang justru sedari awal menawarkan diri untuk dapat menyuplai besi pada pembangunan carefour tersebut hal mana sangat bertentangan dengan keterangan saksi David Gautama, saksi Teddy Gautama, dan saksi Jemmy Gautama serta keterangan Terdakwa Ir. Frans Tunggono;

Bahwa dengan diterimanya keterangan saksi Joseph Lucman tersebut dan kemudian dipertimbangkan dalam Fakta hukum jelas Majelis Hakim telah mengalami kekeliruan dengan tidak memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf a dan huruf c KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu mendasarkan putusannya sebagaimana termuat dalam fakta hukum hal, 56 tersebut di atas, berdasarkan keterangan satu orang saksi saja;

2. Bahwa Judex Facti tidak pula menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam mencatat dan mempertimbangkan keterangan saksi Elvriawaty Tumewah dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengabaikan keterangan saksi Elvriawaty Tumewah yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa penarikan cek dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui countre atau melalui kliring dan pencairan dengan cara pemindah bukuan atau melalui counter manakala cek tersebut dan rekening yang hendak dituju adalah berada pada bank yang sama sedangkan kliring dilakukan manakala bank penarik dan tertarik berbeda dan pada cek tersebut yang dilakukan adalah ofer the countre atau pemindah bukuan sehingga rekening PT. Baja Mas Mulia Development tetap aktif dan tidak termasuk dalam daftar hitam".



Bahwa keterangan saksi Elvriawaty Tumewah sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak tercatat sebagai keterangan saksi dalam putusan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengabaikan atau tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 202 ayat (2) KUHAP yaitu "Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, Terdakwa dan ahli kecuali jika hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara satu dengan lainnya".

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut di atas membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengalami kekeliruan oleh karena dilihat dari fungsinya berita acara tersebut merupakan sumber landasan data dan fakta dalam mengambil keputusan dimana pertimbangan putusan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan data dan fakta yang terdapat dalam berita acara sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim menyangkut tidak tercantumnya rekening PT. Baja Mas Mulia Development dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) tidaklah dapat disimpulkan secara serta merta oleh Majelis Hakim bahwa terhadap ketiga cek tersebut diragukan kebenarannya apakah telah dicairkan atau tidak? karena secara nyata Saksi Elvriawaty Tumewah dalam keterangannya pun telah menegaskan hal tersebut;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah salah pula menerapkan hukum dalam memaknai Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dijadikan dasar untuk tidak menyatakan Terdakwa bersalah atau meragukan kebenaran apakah cek tersebut pernah dicairkan atau tidak sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan para Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan, karena DHN hanyalah catatan dari Bank Indonesia (BI) terhadap seseorang yang telah menerbitkan cek kosong, namun bukan berarti catatan DHN lah yang menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, karena apabila seseorang menerbitkan suatu cek (alat pembayaran yang bersifat tunai) dan diketahuinya tidak tersedianya dana dalam rekening



yang dipakai dalam penerbitan cek tersebut, maka Tindak Pidana Penipuan telah terjadi.

Dengan demikian, sangat tidak berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "apabila pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek don ternyata apabila cek tersebut dicairkan ternyata tidak tersedianya dana yang cukup maka hal yang demikian adalah lazim terjadi dan apabila hal tersebut terjadi tidak secara serta merta penarik telah melakukan penipuan". Pertimbangan ini tidak ada dasar hukumnya dan Majelis Hakim tidak menunjukkan ketentuan/aturan hukum yang mendasari pertimbangannya tersebut.

Sebaliknya, dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa "cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan."

Pasal 190 a KUHP menyatakan bahwa "kewajiban penerbit menyediakan dana itu selambat-lambatnya pada hari bayar surat cek, artinya pada saat surat cek itu diperlihatkan..."

Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga", pada halaman 177 dikatakan: "Surat cek sebagai alat pembayaran tunai tidak mengenai lembaga akseptasi, setiap waktu diperlihatkan kepada banker, ia harus dibayar."

Bahwa selain hal tersebut di atas terdapat pula beberapa keterangan SAKSI maupun AHLI terkait penerbitan cek dan BG kosong, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, yaitu:

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan SAKSI ELFRIAWATI TUMEWAH di muka persidangan yang menyatakan "Bahwa terhadap ketiga Cek Cross tersebut, sebelum dibuat surat keterangan penolakan warkat lalu lintas oleh saksi, terlebih dahulu saksi melakukan pengecekan di rekening PT. Baja Mas Mulia Development dan ternyata dana tidak mencukupi" (vide halaman 30 Putusan).
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan AHLI HANUNG HADISURIPTO, SH., MH., yang menyatakan "kewajiban penarik cek dalam hal ini PT. Baja Mas Mulia Development wajib menyediakan dana yang cukup saat cek diunjukkan" (vide halaman 44 Putusan).

Hal. 20 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Prof. DR. H. MUHAMMAD SAID KARIM, SH., MH., yang menyatakan "ketika si penarik cek, bilyet giro bermaksud mengkliring, mencairkan/menukar dengan nilai uang, namun ternyata tidak bisa dilakukan dengan alasan dananya tidak mencukupi, dananya kosong, rekeningnya telah ditutup, adalah tindak pidana penipuan yang secara nyata merugikan pihak penerima cek, bilyet giro tersebut" (vide halaman 45 Putusan);
- Bahwa hal tersebut di atas telah pula sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.133/K.Kr/1973, tanggal 15-11-1975 yang memutuskan bahwa : "seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam memaknai keterangan saksi Elvriawaty Tumewah dan dalam memaknai uraian perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penerbitan cek tersebut;

3. Bahwa selain hal tersebut di atas Judex Facti tidak pula menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", hal tersebut sebagaimana terurai dalam Putusan a quo dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim kurang memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara dengan tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana telah pula diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang mengatur bahwa, "Surat putusan bukan pemidanaan memuat" antara lain "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP diuraikan bahwa, "Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum Terdakwa dan saksi korban".

Bahwa setelah mencermati putusan a quo, ternyata ditemukan bahwa tidak segala apa yang ada dan diketemukan di sidang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Hal mana jelas telah menguntungkan posisi Terdakwa dan melemahkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

4. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan a quo, mencampuradukkan penipuan dari segi Hukum Perjanjian dengan penipuan dari segi Hukum Pidana, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan a quo menjadi bias. Di satu sisi, Majelis Hakim malah menilai keabsahan perjanjian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (vide alinea 1 halaman 67 Putusan), namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengabaikan fakta tentang adanya keadaan palsu sebelum perjanjian ditutup yaitu dengan memperjanjikan 7 (tujuh) bidang tanah yang dalam keadaan sengketa sehingga para Terdakwa dapat mengetahui dengan pasti dalam keadaan tersebut para Terdakwa tidak dapat berbuat bebas atas tanah tersebut sehingga dengan demikian unsur pasal 378 yang bersifat alternatif menyangkut unsur "memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" yang dianggap oleh Majelis Hakim tidak terdapat dalam perkara a quo jelas adalah kesalahan penerapan hukum karena secara nyata dengan diperjanjkannya 7 (tujuh) bidang tanah tersebut bukankah telah termasuk dalam keadaan palsu, hal mana telah pula sesuai dengan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Chandra pada halaman 31 Putusan, yang menyatakan "Bahwa terhadap ke 7 bidang tanah tersebut, pada saat dibuat perjanjian perikatan jual beli dengan PT. Roda Mas Baja Inti, timah tersebut sedang dalam perkara dan pada tingkat banding, dan halaman 32 Putusan, SAKSI



CHANDRA, SH. Menyatakan "...pada saat menandatangani saksi tidak sempat memberitahukan bahwa tanah tersebut dalam keadaan sengketa".

Bahwa Majelis Hakim tidak pula cermat dalam melihat adanya keterangan yang bertentangan antara keterangan TERDAKWA II dengan keterangan SAKSI CHANDRA, SH., dimana :

Keterangan TERDAKWA II pada halaman 52 Putusan : "Bahwa TERDAKWA II tidak pernah dilaporkan oleh Saudara CHANDRA. SH, selaku Direktur Utama PT. Asindo mengenai adanya pembarteran tanah sebagai pembayaran 10% pembelian besi antara PT. Karunia Sejati dengan PT. Roda Mas Baja Inti..." dan "Bahwa TERDAKWA II mengetahui, bahwa tanah milik PT. Asindo dijadikan pembarteran untuk pembayaran 10% tersebut, nanti belakangan pada saat yang diperlihatkan oleh Penyidik".

Keterangan SAKSI CHANDRA, SH. pada halaman 31 Putusan, menyatakan: "atas permintaan PT. Baca Mas Mulia Develoment kepada saksi, akhirnya selesai menyetujui membuat perikatan tersebut".

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 1 halaman 70 Putusan, yang menyatakan "tidak diketemukan adanya rangkaian kata-kata bohong, nama palsu atau keadaan palsu, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya", jelas adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena jelas Terdakwa menggunakan KEADAAN PALSU, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ketika Terdakwa membuat atau menutup Perjanjian tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim ini justru bertentangan dengan pendapat J. Satrio yang dikutip oleh Majelis Hakim sendiri, yaitu unsur penipuan dalam suatu perjanjian haruslah dilihat pada proses kesepakatan itu dibuat, dan bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Faktanya, justru Majelis Hakim dalam pertimbangan pertimbangan dalam Putusan a quo menilai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat terjadinya wanprestasi, bukan pada proses kesepakatan itu dibuat.

5. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena menilai bahwa tidak dilaksanakannya suatu perjanjian serta merta itu merupakan wanprestasi. Majelis Hakim harus membedakan antara perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian (yang



dikenal dengan wanprestasi) dengan perbuatan penipuan dengan cara menggunakan media perjanjian. Jelas bunyi Pasal 378 KUHP, menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan..."

Ini artinya, bahwa bukankah perbuatan memberikan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang, merupakan tindakan membuat kesepakatan/perjanjian? Namun dari bunyi Pasal 378 KUHP tersebut perlu dilihat bahwa apakah tindakan memberikan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang tersebut, yang notabene merupakan tindakan membuat kesepakatan/perjanjian, terdapat unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat.

Apabila dalam suatu tindakan memberikan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang, yang semuanya itu nota bene merupakan tindakan membuat kesepakatan/perjanjian, terdapat unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maka jelas menurut ketentuan Pasal 378 KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Dengan demikian, tidak serta merta perjanjian tersebut identik dengan wanprestasi, karena apabila mengandung unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dalam proses kesepakatan itu dibuat, maka hal tersebut jelas merupakan suatu tindak pidana, bukan wanprestasi.

Contohnya: dikatakan merupakan penipuan, jika Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang diketahuinya BERMASALAH/BERSENGKETA, tapi justru oleh Terdakwa sengaja dijadikan sebagai obyek perjanjian, maka hal tersebut bukan merupakan wanprestasi, melainkan TINDAK PIDANA PENIPUAN, karena memenuhi unsur KEADAAN PALSU, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 2 halaman 72 Putusan, yang menyatakan apabila terjadi perselisihan akibat Perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan PT. RODA MAS BAJA INTI, harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, atau



apabila tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar (dalam konteks gugatan perdata), jelas pertimbangan ini tidak relevan dan tidak berdasar hukum untuk mendasari putusan perkara pidana a quo.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah pula keliru menafsirkan perjanjian jual beli No. : 147/RMBI/2004, tanggal 1 Desember 2004 sebagai dasar alasan pembenar ataukah pembenaran atas tindakan para Terdakwa dalam melaksanakan perjanjian tersebut berupa pembayaran dengan menggunakan cek yang ternyata tidak ada dananya dan pembarteran atas 7 (tujuh) bidang tanah yang ternyata bersengketa adalah sebagai Konsekuensi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perdata oleh karena hal tersebut tidak berdasar hukum karena dalam menilai suatu perbuatan sebagai Tindak Pidana Penipuan, Majelis Hakim tidak perlu berpatokan pada sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana Arrest Hogeraad dalam arrestnya tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981 halaman 200, W 10227 antara lain mengatakan bahwa : "ne: doet niet ter zake, of de aangedane schuld een qoorlodfe oorzak heeft. Voor de toepassing van 5r.326 doet de geldigheid der schuld naar burgerlijk recht niet ter zoke" yang artinya : Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak. Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP, orang tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang yang bersangkutan sah atau tidak.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah pula keliru dalam memaknai perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian yang sah karena berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana keterangan Ahli a de charge yang dihadirkan Terdakwa menegaskan adanya tindakan Terdakwa Ir. Frans Tunggono yang merupakan Direktur dari PT. Karunia Sejati yang telah bertindak melampaui batas wewenangannya dengan memperjanjikan hal-hal yang di luar batas kewenangannya yaitu memperjanjikan 7 (tujuh) bidang tanah yang merupakan tanah milik PT. Asindo Indah Griyatama sehingga dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum;



Bahwa kedua hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya;

1.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah melampaui batas wewenangnya;

1. Selanjutnya, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan adanya permohonan dari Para Terdakwa maupun penerimaan konsignasi tersebut, karena hal-hal mengenai konsignasi adalah merupakan lingkup ranah hukum perdata, yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga sangat tidak berdasar hukum Majelis Hakim mencampuradukkan kedua hal tersebut, apalagi berkesimpulan bahwa penerimaan konsignasi tersebut merupakan hal yang menghapuskan tindak pidana. Jelas secara Hukum Pidana, adanya pembayaran utang secara mencuil ataupun yang dilakukan dengan cara konsignasi TIDAK menghapuskan tindak pidana yang telah terjadi.

Pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 2 halaman 73 Putusan, yang menyatakan bahwa "dengan diterimanya sisa hutang sebagaimana Berita Acara No.01/Konsignasi/2011/PN.Kms, tertanggal 07 November 2011, maka perikatan yang timbul akibat perjanjian tertanggal 1 Desember 2004 menurut pasal 1381 KUHPerdata menjadi hapus", jelas pertimbangan yang tidak relevan dan tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim seharusnya tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan ranah Hukum Perdata/Perjanjian, akan tetapi dalam perkara pidana a quo seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan terkait ranah hukum pidana. Di samping itu, Majelis Hakim tidak konsisten dengan pertimbangannya. Jika Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dari sisi hukum perdata/perjanjian dengan mengacu pada isi perjanjian, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa dengan diterimanya konsignasi tersebut maka utang dianggap lunas, jelas pertimbangan yang tidak konsisten dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian itu sendiri. Jika Majelis Hakim mengacu pada isi perjanjian," maka pembayaran melalui konsignasi tersebut hanyalah pembayaran atas UTANG POKOK saja, bagaimana dengan denda keterlambatan 1,5% per bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan dalam perjanjian??? Majelis Hakim seharusnya memperhitungkan denda keterlambatan ini apabila mengacu pada isi perjanjian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah secara nyata melampaui batas wewenangnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat, apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. Jhon Lucman dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. Jhon Lucman seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam Tindak Pidana Penipuan" sebagaimana Dakwaan Pertama kami.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dengan cara menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi yang sebenarnya diketahui tanah-tanah tersebut dalam sengketa. Terdakwa tidak memberitahukan status yang sebenarnya dari tanah-tanah tersebut kepada David Gautama bahwa tanah-tanah tersebut dalam keadaan sengketa.
2. Terdakwa juga melakukan kebohongan lagi dengan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek tetapi tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup.
3. Terdakwa juga melakukan rangkaian kebohongan dengan menyerahkan 4 (empat) lembar bilyet giro tetapi tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya.
4. Rangkaian kebohongan yang dilakukan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. RODAMAS BAJA INTI, sebesar Rp.29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 24 November 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 24 November 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. John Lucman, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. John Lucman, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
 - a. No. BB 502092 tanggal 28 Pebruari 2006 sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. No. BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);
 - c. No. BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. No. BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 510.812.004 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu empat rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT. Baja Mas Mulia Development No. XM 155532 tanggal 10 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 11 Juli 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 20 Juni 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No. XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan surat penolakan dari BCA tanggal 30 Mei 2005;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat perjanjian pembelian tanah No.003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli No.147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupa : surat jalan, tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : C2-12.899.HT.01.04.TH.97 tanggal 10 Desember 1997;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy surat kepala kantor Departemen Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan tanggal 21 Nopember 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H., dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.,

Ttd.

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor 871 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)